

**PELAKSANAAN PERAN KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Rafipramana Wisnuputra
NIM : 30302100267

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PERAN KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**



Diajukan oleh :
Rafipramana Wisnuputra
NIM : 30302100267

Telah disetujui :
Pada Tanggal,.....

Dosen Pembimbing :
جامعہ سلطان ابوبکر الإسلامية

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN : 06-0112-8601

**PELAKSANAAN PERAN KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rafipramana Wisnuputra

NIM : 30302100267

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji
Ketua**


Dr. Widayati, S.H, M.H
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN : 06-0112-8601


Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah memberi kita masalah, karena Allah percaya kita bisa melaluinya.

-Ustad Adi Hidayat-

Inna ma'al usri yusra

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

-QS. Al-Insyirah :6-

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini merupakan persembahan teristimewa untuk

1. Kepada ALLAH SWT, yang dengan rahmat dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
2. Papi dan Mami tercinta
3. Kakak Putri dan adik Rakha tercinta
4. Teman-teman perjuangan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafipramana Wisnuputra

NIM : 30302100267

Program Studi : Ilmu Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PELAKSANAAN PERAN KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-cara plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Juni 2025

Yang Menyatakan



Rafipramana Wisnuputra

NIM. 30302100267

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafipramana Wisnuputra

NIM : 30302100267

Program Studi : S-1 Ilmu Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN PERAN KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka sebagai bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2025

Yang Menyatakan



Rafipramana Wisnuputra

NIM. 30302100267

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **Pelaksanaan Peran Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jateng)**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai Dosen pembimbing.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia, S.H. M.H., selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.

9. Serta kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat.

Akhir kata, Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, Juni 2025

Yang Menyatakan



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online	31
D. Tinjauan Umum Perjudian Online Menurut Hukum Islam.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Peran Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Ditreskrimsus Polda Jateng.	40
B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapai Ditreskrimsus Polda Jateng Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online	49
BAB IV PENUTUP	55

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	



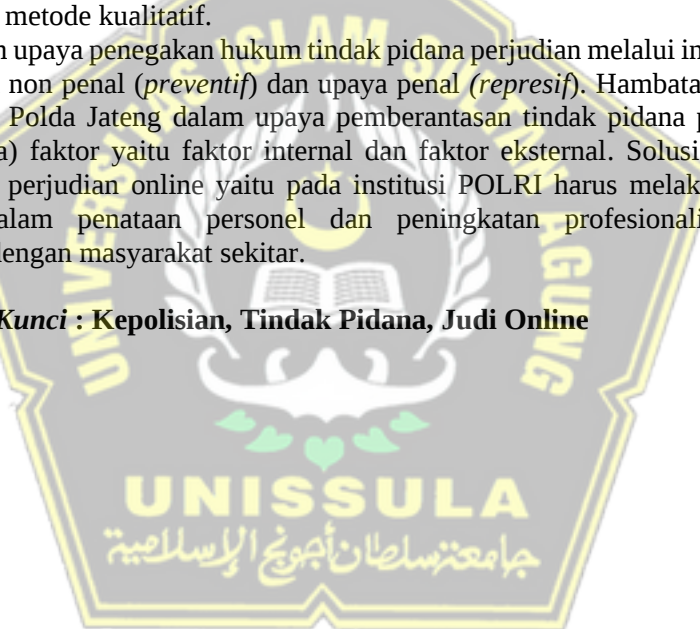
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peran kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng pada tindak pidana perjudian online. Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan di internet ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga. Perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi dan yang terpenting dapat mengakses internet. Kepolisian adalah organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk ancaman keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai lembaga kepolisian di Jawa Tengah menjadi garda utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polda Jateng.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan melalui upaya non penal (*preventif*) dan upaya penal (*represif*). Hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Solusi menanggulangi tindak pidana perjudian online yaitu pada institusi POLRI harus melakukan perubahan paradigma dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas dan dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Judi Online



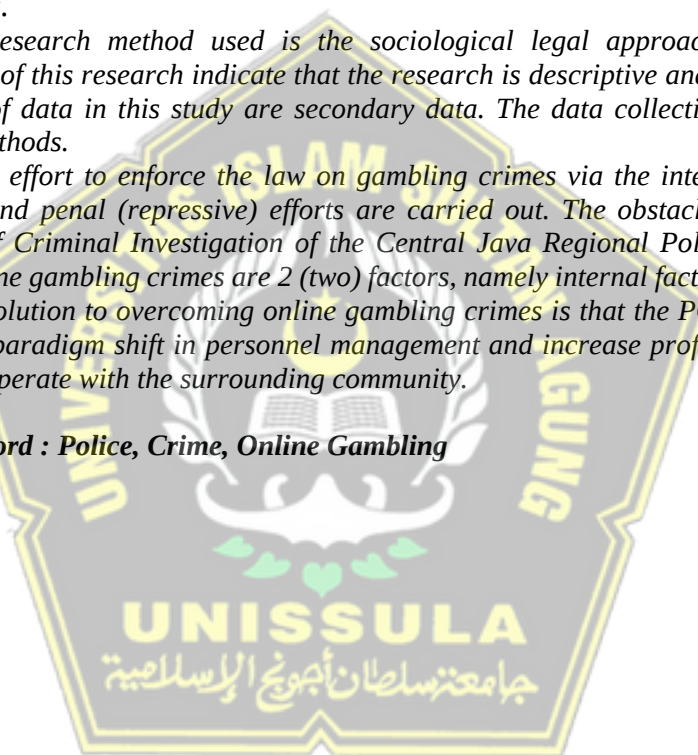
ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and understand the implementation of the role of the police Ditreskrimsus Polda Jateng in online gambling crimes. Online gambling is a type of gambling that is carried out on the internet, including virtual poker, casinos, and sports betting. This online gambling can be played anywhere without having to find a quiet place and most importantly can access the internet. The police are the main organization responsible for preventing and handling various forms of security threats and law enforcement in Indonesia. Ditreskrimsus Polda Jateng as a police institution in Central Java is the main guard in efforts to eradicate online gambling crimes in the jurisdiction of the Polda Jateng.

The research method used is the sociological legal approach method. The specifications of this research indicate that the research is descriptive analysis. The types and sources of data in this study are secondary data. The data collection method uses qualitative methods.

In the effort to enforce the law on gambling crimes via the internet, non-penal (preventive) and penal (repressive) efforts are carried out. The obstacles faced by the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police in efforts to eradicate online gambling crimes are 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. The solution to overcoming online gambling crimes is that the POLRI institution must make a paradigm shift in personnel management and increase professionalism and be able to cooperate with the surrounding community.

Keyword : Police, Crime, Online Gambling



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.¹ Sebagai negara hukum, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.² Oleh karena itu dalam kehidupan segala tingkah laku manusia sudah diatur oleh sebuah norma-norma hukum ataupun oleh Undang-Undang.

Hukum mengatur segala segi kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Hubungan antara entitas perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok masyarakat, ataupun hubungan dengan pemerintah. Setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan disebut dengan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan dalam literatur hukum pidana disebut dengan istilah tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

¹ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 170.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, hingga tindak pidana perjudian.

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan di internet ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga. Perjudian online merupakan hal yang baru dijumpai di kalangan Masyarakat. Perjudian yang banyak diketahui kalangan masyarakat adalah cara memainkan tatap muka, tapi karena berkembangnya teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan. Judi online saat ini telah banyak macam jenis dalam bentuk permainan yang menarik perhatian dan menjanjikan bagi pemain. Dan cara memainkannya pun relatif sangat mudah dan mudah dijumpai di semua tempat, misal warnet. Permainan judi online tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan akses internet.

Permainan judi online telah memasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses. Dan sehingga perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dibandingkan

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang banyak agar tidak ketahuan, hal inilah yang menjadi salah satu perjudian online sangat diminati.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian pada dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 129.

⁵ Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, hlm 5.

Tata hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana perjudian yang terkandung dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa: Tiap-tiap permainan yang mendasar penghargaan buat menang bergantung pada untung-untungan saja dan penghargaan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk didalamnya adalah segala bentuk pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya.⁶

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 menyebutkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

⁶ K. Watjink Saleh, 1997, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,

c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu

Kepolisian adalah organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk ancaman keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 huruf b yang menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.” Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak semata mata dilaksanakan sendiri oleh Polri, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan hukum di masyarakat selain ditentukan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Tindak pidana perjudian online ada di setiap wilayah di Indonesia yang berangkat dari latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, serta perubahan yang dinamis pada masyarakat. Demikian halnya di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, maraknya perjudian online yang berkedok permainan ketangkasan, siji dan lain-lain, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi krusial bagi keberadaan Ditreskrimsus Polda Jateng, mengingat judi online merupakan kejahatan dan melanggar hukum yang berdampak buruk bagi kehidupan

masyarakat terutama terhadap anak-anak muda generasi bangsa. Akibat perjudian, angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah meningkat.

Demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Jateng untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian. Penindakan kasus perjudian dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari praktik perjudian. Meskipun Polri telah berupaya keras untuk memberantas perjudian, namun praktik perjudian di wilayah hukum Polda Jateng masih sulit diberantas, hal ini karena telah menjadi budaya dan mendarah daging dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Peran Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jateng)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran kepolisian pada tindak pidana perjudian online di Ditreskrimsus Polda Jateng?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peran kepolisian pada tindak pidana perjudian online.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani perjudian online di Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pemberantasan pemberantasan tindak pidana perjudian online dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tindak pidana perjudian yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga masyarakat tidak melakukan perjudian yang akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-Undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya :

a. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁷

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas

⁷ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁸

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *Staatbaar Feit*, walaupun istilah belanda tersebut diterjemahkan dengan banyak variasi istilah dalam bahasa Indonesia namun memiliki padanan makna yang sama, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut.

Menurut Muljatno perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Sedangkan Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹

c. Perjudian Online

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan

⁸ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 39.

⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 68.

sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.¹⁰

Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity (wifi)* dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

¹⁰ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, 2018, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 5.

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹¹ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.¹² Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis* yang memiliki arti sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai proses hukum secara nyata dalam lingkungan masyarakat tertentu. Objek kajian yang digunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu sosial, dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan atau mendeskriptifkan tentang suatu objek penelitian secara umum, yang dianalisis melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹¹ Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hlm. 218.

¹² Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

¹³ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*.

pendapat para ahli, dan teori-teori hukum, serta wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkaitan.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam, yakni wawancara dengan Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Jateng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori,

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e) Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g) Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a) Buku-buku;
- b) Hasil penelitian ahli hukum;
- c) Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung.

b. Studi Pustaka

yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai sumber literatur, arsip, dokumen maupun daftar pustaka lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen. Hasil dari studi kepustakaan diperoleh dari internet, berupa jurnal dan karya-karya ilmiah. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan meneliti literatur-literatur baik yang tersedia di perpustakaan maupun tersedia di internet.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset dan wawancara interview di Ditreskrimsus Polda Jateng yang beralamat di jalan Jl. Sukun Raya No.46, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian online dan tinjauan umum perjudian online menurut hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan peran kepolisian pada tindak pidana perjudian online dan hambatan dan solusi yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁷

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan

¹⁵ Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

¹⁷ Ibid, hlm. 117.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁸ Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

¹⁸ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 17.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹⁹ Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, hlm. 5

istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).²⁰

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²¹ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

²⁰ Ibid, hlm. 9

²¹ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sangsi hukum yang dijerat dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan

Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi

dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

2. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²²

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

²² Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang- Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

²³ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁴

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya

²⁴ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit- penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁶

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu Tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁷

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang

²⁵ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

²⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

²⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁸

Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdrijven*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60

fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.²⁹

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang..” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
2. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

²⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

1. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
2. Unsur Subjektif:
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);
 - c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah penyakit masyarakat yang pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, serta moral Pancasila, dan juga dapat membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³⁰

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat 3 perjudian itu dinyatakan sebagai berikut :

Yang dinyatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain.³¹

Yang menjadi objek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan termasuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* yaitu : (lihat ayat 3) tiap-tiap permainan yang mendasar pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga *hazardspel* ialah pertaruhan tentang keputusan

³⁰ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

³¹ R. Soesilo, 1990, *KUHP beserta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 192.

perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain yang biasa disebut sebagai *hazardspel*. Jika dilihat dalam pasal ini perjudian adalah termasuk dalam kategori kejahatan.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainanannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah

koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.³²

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

2. Aspek Ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari factor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan

³² Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 5 Mei 2025.

mental seseorang. Misalnya di daerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena di kota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertaruh uang di meja judi.

3. Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. Kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

4. Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.³³

D. Tinjauan Umum Perjudian Online Menurut Hukum Islam

Syariat atau hukum dalam agama Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Oleh sebab itu dalam perniagaan dalam usaha untuk menambah kekayaan dengan cara tidak adil, penipuan, perjudian

³³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 78.

membuat akad yang yang menggantung dan menanggukkan penyertaan dilarang. Hukum islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya hukum Islam mengandung doktrin lengkap yang saling berkaitan.³⁴

Agama Islam kita ketahui adalah agama terakhir dan sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian, dan menganggap permainan judi itu suatu dosa besar, yaitu sama dengan meminum minuman keras atau khamar, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala.

Hal ini tercantum dalam Surat-surat Al-Quran sebagai berikut:

Qs Al Baqarah : 219



﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”

³⁴ Sulaiman, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta, hlm. 81.

Orang Arab pada zaman *Jahiliyyah*, banyak melakukan minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan dan banyak pula yang melakukan judi. Ini tidak mengherankan, karena bangsa-bangsa Persia, Romawi, dan lain-lain bangsa sekitar tanah Arab sudah lebih dahulu minum *khamar* (tuak) dan berjudi. Setelah datang Islam, Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang hukum Islam dalam minum *khamar* dan berjudi yang banyak dilakukan ketika itu. Maka datanglah wahyu Allah ini, yang secara halus menerangkan bahwa minum *khamar* dan berjudi itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi buruknya lebih besar dari baiknya. Buruknya minuman keras karena berakibat menghilangkan akal manusia yang sangat berharga yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan baiknya adalah untuk memanaskan badan, kalau kebetulan kita berada di daerah dingin.³⁵

Qs Al Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan “panah”, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam ayat ini terdapat empat perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu:

1. Meminum minuman keras;

³⁵ Khairul Amri, 2022, *Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam, Jurnal Mumtaz*, Vol. 2 No. 1, hlm 51.

2. Berjudi;
3. Menyembah berhala;
4. Mengundi nasib.

Dalam ayat ini ternyata bahwa judi disejajarkan dengan menyembah berhala, minum minuman keras, dan mengundi nasib yang semuanya merusak masyarakat dan menghancurkan budi pekerti. Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras, yaitu sebagai berikut :

Qs Al Maidah : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Menyatakan, setelah turun ayat ini maka sahabat-sahabat yang suka minum minuman keras dan berjudi semuanya menghentikan, sebab ayat ini benar-benar mengancam orang yang peminum dan penjudi, dan mengatakan bahwa kemauan minum *khamar* dan berjudi itu adalah hasutan dan tipu daya setan. *Khamar* dan judi itu mengakibatkan permusuhan sesama kita dan melalaikan dari *Dzikrullah* (mengingat Allah).³⁶

³⁶ Heriyansyah, 2018, *Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W.*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 02, hlm. 45.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas, jelas bahwa dalam agama Islam maupun hukum islam perjudian sangat dilarang dengan keras. Selain itu dibalik pengharaman judi, ada suatu hikmah yang agung dan tujuan yang mulia yaitu :

1. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya dan menaati akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya'. Adapun judi termasuk di dalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.
2. Islam menjadikan harga manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah diisyaratkan atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
3. Tidaklah mengherankan setelah itu, jika perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kelelahan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan menang, yang untung dan

rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya

4. menyimpan kekecewaan dan dendam, kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakan sendiri.
5. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulang lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih parah lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu berhentilah girangnya kemenangan dan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua belah pihak akan selalu terikat oleh meja judi. Hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Hal inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.
6. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Judi merupakan hobi yang menelan waktu dan kesungguhan, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau memberi, hanya mau mengonsumsi namun tidak mau memproduksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Pada saat ini perilaku judi telah semakin berkembang khususnya di Jawa Tengah. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis dan macam-macam judi pun telah beralih dari judi konvensional menjadi judi *online* yaitu perjudian dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet. Perjudian *online* memudahkan seseorang bermain judi karena dalam bermain tidak harus bertemu dengan penjudi lainnya dan tidak harus pergi ke tempat lain, cukup dilakukan dari rumah ataupun dari mana saja yang memberikan akses internet.

Perjudian online di Indonesia termasuk dalam kategori perjudian ilegal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian melarang segala bentuk perjudian termasuk perjudian online. Meskipun perjudian online dilarang, namun masih banyak orang Indonesia yang bermain judi online. Banyak situs web yang menawarkan permainan judi online, seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot.

Beberapa situs judi online bahkan menawarkan taruhan pada acara olahraga seperti sepak bola atau balap kuda. Untuk bermain judi online, pemain harus membuka akun di situs web judi online dan melakukan deposit uang ke dalam akun tersebut. Setelah itu, pemain dapat memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan menggunakan uang yang telah didepositkan. Jika pemain menang, uang kemenangan akan dikirimkan kembali ke akun pemain dan dapat

ditarik kembali ke rekening bank. Namun, meskipun banyak orang Indonesia yang bermain judi online, risiko terkait dengan perjudian online sangat besar. Banyak situs judi online ilegal yang tidak teratur dan tidak terkendali, dan mereka mungkin tidak membayar kemenangan pemain. Selain itu, pemain juga berisiko terkena penipuan dan kehilangan uang mereka secara tidak adil.

Perundang-Undangan yang mengatur tentang perjudian online diatur pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.³⁷

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Patut diketahui bahwa dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

³⁷ UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semakin maraknya perjudian *online*, mengharuskan pihak berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan untuk dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan perjudian *online*. Sejauh ini pihak berwenang belum dapat bekerja maksimal untuk menegakkan hukum terhadap perjudian *online* karena terkendala belum adanya perangkat hukum yang mengatur tindak pidana perjudian *online*.

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum.³⁸

Selain itu polisi juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan. Peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).³⁹

³⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹ Priasmoro, 2016, "*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro)*", *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1.

Menurut AKBP Wisnu Broto, S.Si, M.H selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Jateng, dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan dengan langkah *preventif* (pencegahan) seperti memblokir situs-situs yang dinilai menyebarkan situs-situs judi online, melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan judi online, dan juga dilakukan upaya pencegahan pada penertiban warnet-warnet dan provider penyedia jasa internet.⁴⁰

Selain itu kasus judi online yang diungkap oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng juga membuktikan bahwa perjudian *online* tetap terjadi di lingkungan masyarakat dan sulit terdeteksi oleh pihak berwajib. Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya judi *online*, diantaranya adalah karena judi adalah perilaku manusia yang tidak dapat dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian *online*.⁴¹

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng setelah terjadinya tindak pidana perjudian dengan penegakan hukum pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan. Pada dasarnya, tugas Polri sebagai penegak hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif, yang mana dibagi menjadi *represif yustisial*

⁴⁰ Wawancara dengan AKBP Wisnu Broto, S.Si, M.H selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Jateng, tanggal 7 Mei 2025.

⁴¹ Ibid.

(penyidikan) dan *represif non yustisial* (pemeliharaan ketertiban).⁴² Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan.⁴³

Upaya represif dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jateng dalam pemberantasan tindak pidana perjudian adalah dengan upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, Polda Kepri melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Jateng. Penyelidikan tindak pidana perjudian dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari personel Ditreskrimum Polda Kepri, yang mana masing-masing tim melakukan penyelidikan di tempat yang berbeda. Adapun fokus penyelidikan adalah sejumlah lokasi hiburan yang mencakup Pub, Karaoke, dan pusat permainan.

Dalam pelaksanaan kasus tindak pidana judi online di Ditreskrimsus Polda Jateng dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan Perjudian online. Setelah mendengar serta menerima laporan tersebut, beberapa anggota dari Kepolisian akan segera melakukan sebuah penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh

⁴² Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 143.

⁴³ Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.863.

Ditreskrimsus Polda Jateng ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

Dalam melakukan sebuah penyelidikan di media sosial, polisi akan segera melihat dan memantau akun yang diduga melakukan perjudian online guna mencaritahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana perjudian online itu benar ataupun tidak. apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di akun media sosial tersebut, dan memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian online, maka selanjutnya Polisi akan melakukan penangkapan terhadap pemilik akun media sosial tersebut kemudian mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari pelaku dan para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Menurut KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang sebuah tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka atau pelaku. Dari hasil penyidikan oleh Polisi, kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jateng dalam memeriksa perkara perjudian online adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuat Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh

tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti:
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya;
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali.
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Faktor-faktor penyebab maraknya judi online khususnya di Jawa Tengah menurut AKBP Wisnu Broto, S.Si, M.H yaitu:⁴⁴

1. Faktor sosial atau ekonomi

Bagi masyarakat dengan status perekonomian yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan perekonomian dengan kemenangan yang diperoleh. Karena dalam

⁴⁴ Ibid.

pikiran mereka, dengan modal yang sangat sedikit, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat.

2. Faktor lingkungan

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian.

3. Faktor kemenangan / keuntungan

Faktor kemenangan adalah pemicu bagi orang melakukan perjudian, dimana persepsi disini dirasakan oleh penulis tentang evaluasi peluang menang yang akan mereka dapatkan jika mereka berjudi. Pada umumnya mereka sangat yakin akan peluang menang yang akan diperolehnya, apalagi jika ada seorang pemain yang menang akan di ekspos oleh pengelola perjudian sehingga memicu pemain lain untuk terus berjudi walaupun peluang menangnya sangat kecil.

4. Faktor persepsi kemenangan

Pemain yang merasa sangat mahir dalam satu atau lebih jenis judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam judi adalah Karena keterampilan yang mereka miliki. Dan sering kali mereka tidak bisa membedakan mana kemenangan yang dikarenakan keterampilan dan mana yang disebabkan oleh keberuntungan.

Pelaku tindak pidana perjudian pada umumnya menginginkan tambahan untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan uang, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya atau guna memenuhi keinginan-keinginan lainnya. Kondisi

tersebut dengan pendapat Kartini Kartono yang menyebutkan bahwa kebanyakan pelaku perjudian bukanlah mereka yang tergolong “*the haves*” akan tetapi rakyat yang miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja-pekerja atau buruh yang bergaji kecil dan pedagang asongan, tukang becak dan kuli-kuli yang tidak berpenghasilan. Penghasilan yang sangat kecil dan hampir tidak mencukupi untuk menjamin penghasilan kehidupan anggota keluarganya ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak berpengharapan dan sering putus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada pola kebiasaan spekulasi untung-untungan dengan jalan berjudi, mengadakan taruhan pengharapan mendapatkan sedikit keuntungan dan tambahan uang belanja.⁴⁵

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapai Ditreskrimsus Polda Jateng Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian khususnya perjudian online sangat sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Hambatan yang di hadapi Ditreskrimsus Polda Jateng menurut AKBP Wisnu Broto, S.Si, M.H dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu sendiri seperti:⁴⁶

⁴⁵ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 83.

⁴⁶ Ibid

1. Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang;
2. Terbatasnya anggota Polisi yang ada Ditreskrimsus Polda Jateng dalam menangani kasus Perjudian. Ditreskrimsus Polda Jateng hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi yang ada dan siap untuk dikerahkan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian. Khususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masih memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia;
3. Pembuktian yang tidak lengkap dengan makin meningkatnya model perjudian apalagi yang menggunakan teknologi (online) maka perjudian ini sangat sulit untuk dibuktikan, disini anggota POLRI dari Ditreskrimsus Polda Jateng harus memiliki keahlian dalam bidang ITE;
4. Kejahatan perjudian yang teroganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan

terorganisir terjadi bersarang disitu. Disinilah bentuk perjudian online berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan;

5. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu.

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar- bandar judi kelas kakap, namun keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum.

Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia“ yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.⁴⁷

⁴⁷ Moeljatno, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rinika Cipta Karya, hlm. 25.

Selain itu menurut AKBP Wisnu Broto, S.Si, M.H selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Jateng, hambatan eksternal yang ada yaitu :

1. Sampai saat ini banyak wilayah di Jawa Tengah khususnya yang berada di pelosok-pelosok masih ada kasus perjudian yang sulit terpantau sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh, perjudian online;
2. Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak Kepolisian itu sendiri sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak Kepolisian kalah cepat dengan pelaku;
3. Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup;
4. Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap;
5. Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut atau mengaku tidak tahu menahu;
6. Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana tidak mau direpotkan;
7. Seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang digunakan pada saat operasi dilakukan.

Menurut pendapat penulis penegakan hukum pidana untuk penanggulangan kasus perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun di sisi lain

kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dalam menekan merebaknya tindak pidana perjudian, dapat merupakan suatu upaya hukum yang cukup efektif, hal ini dikarenakan tindakan aparat Kepolisian yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).

Tindakan Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menggunakan sarana hukum pidana, dapat dijelaskan lebih mendetail bahwa proses penanganan kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang diduga perjudian, setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng berupa laporan lisan dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam menanggulangi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya judi online yang dialami oleh lembaga kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan perjudian Online, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan sebagai berikut:

1. Institusi POLRI harus melakukan perubahan paradigma dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas guna dapat mengubah persepsi selama ini dan merebut simpati masyarakat.
2. Polisi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam memberikan laporan bila menemukan sesuatu

yang berpotensi menjadi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman.

3. Guna melakukan kerjasama yang baik kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna meminimalisir terjadinya perjudian Online dari upaya preventif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng dilakukan melalui upaya non penal (*preventif*) dan upaya penal (*represif*). Upaya preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perizinan gelanggang permainan dan razia di tempat yang disinyalir terdapat aktivitas perjudian. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan serangkaian tindakan penyidikan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut diatas dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat maka akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aturan perundang-undangan, terbatasnya penyidik kepolisian di Direskrimsus Polda Jateng, dan adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu. faktor eksternal meliputi kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak kepolisian, bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup, pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak

menetap, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana tidak mau direpotkan, dan pelaku menghilangkan, merusak barang bukti.

Solusi menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya judi online yaitu Institusi POLRI harus melakukan perubahan paradigma dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas, Polisi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam memberikan laporan bila menemukan sesuatu yang berpotensi menjadi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya nya yang ditimbulkan dari bermain perjudian online. Hendaknya masyarakat juga dapat membantu kepolisian memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana judi online di sekitar lingkungan tempat dia tinggal kepada kepolisian.
2. Bagi kepolisian lebih meningkatkan kualitas SDM anggotanya agar dapat memahami bagaimana cara memonitoring dan menerima laporan dari masyarakat melalui media social dan adanya kerja sama kalaborasi antara kepolisian dengan pihak kominfo agar dapat memberantas perjudi online.
3. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan pengawasan atas perizinan yang diberikan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

B. Buku

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.

K. Watjink Saleh, 1997, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rinika Cipta Karya.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*.

R. Soesilo, 1990, *KUHP beserta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

Sulaiman, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 303 BIS KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yurisprudensi

D. Jurnal

Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.

Heriyansyah, 2018, *Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W.*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 02.

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, 2018, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1.

Khairul Amri, 2022, *Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam*, Jurnal Mumtaz, Vol. 2 No. 1.

Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Priasmoro, 2016, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro)", *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1.

Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

E. Website

Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.dn.go.id. Diakses pada 5 Mei 2025.